

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)

NAGARI BUNGA PASANG SALIDO



LAPORAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2020

**NAGARI BUNGA PASANG SALIDO
KECAMATAN IV JURAI
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas berkat Rahmat dan Hidayah-Nya kami dapat menyusun Laporan Pelayanan Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Tahun 2020 sebagai pertanggungjawaban PPID Nagari Bunga Pasang Salido dalam memberikan pelayanan informasi kepada publik di Tahun 2020.

Informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang. Hadirnya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 menjamin hak masyarakat untuk memperoleh informasi. Undang-Undang ini bertujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bertanggungjawab (good governance) melalui penerapan prinsip-prinsip akuntabilitas, transparansi dan supremasi hukum serta meningkatkan partisipasi masyarakat. Salah satu upaya memenuhi kewajiban dari Undang-Undang tersebut dibentuklah Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Nagari Bunga Pasang Salido.

Laporan Pelayanan Informasi Publik PPID Nagari Bunga Pasang Salido Tahun 2020 ini disusun guna memenuhi amanat Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik serta sebagai Laporan Kinerja PPID Nagari Bunga Pasang Salido untuk Kegiatan Operasional Pelayanan Informasi Publik dan sebagai laporan tentang Pelaksanaan Kegiatan Operasional Pelayanan Informasi Publik Tahun Anggaran 2020.

Kami menyadari masih banyak kekurangan didalam penyusunan Laporan Pelayanan Informasi Publik ini, untuk itu kami mengharapkan saran dan masukan yang membangun guna perbaikan penyusunan laporan dimasa mendatang. Tidak lupa kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung dalam pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Tahun 2020.

Bunga Pasang, 28 Desember 2020
Sekretaris Nagari Bunga Pasang Salido
Selaku PPID



IHONI CAN PUTRA, S.Pd.I

**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
NAGARI BUNGA PASANG SALIDO**

Sejak diundangkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) pada Tahun 2008 dan untuk mewujudkan pelayanan yang cepat, tepat dan sederhana Pemerintah Nagari Bunga Pasang Salido membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Wali Nagari Bunga Pasang Salido Nomor 46/Kpts/WN-BPS/X/2020 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Nagari Bunga Pasang Salido Tahun 2020.

Sebagai pedoman PPID dalam pelayanan informasi, juga menetapkan Peraturan Nagari Bunga Pasang Salido Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi nagari bunga Pasang Salido berdasarkan kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008. Berbagai peraturan tersebut dimaksudkan sebagai dasar bagi pengguna dalam memperoleh dan menggunakan informasi publik, serta Pedoman bagi PPID dalam penyelenggaraan, pengelolaan dan pelayanan informasi publik.

1. Kebijakan Pelayanan Informasi Publik

Pelayanan Informasi Publik di Nagari Bunga Pasang Salido mempunyai Visi dan Misi sebagai berikut :

Visi :

***“ Terwujudnya Pemerintahan yang bersih, transparan dan partisipatif menuju
Nagari Bunga Pasang Salido Maju ”***

Misi :

1. Meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi yang berkualitas
2. Meningkatkan kualitas SDM pengelolaan dan pelayanan informasi publik
3. Meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap informasi publik
4. Membangun dan mengembangkan sistem pelayanan informasi public

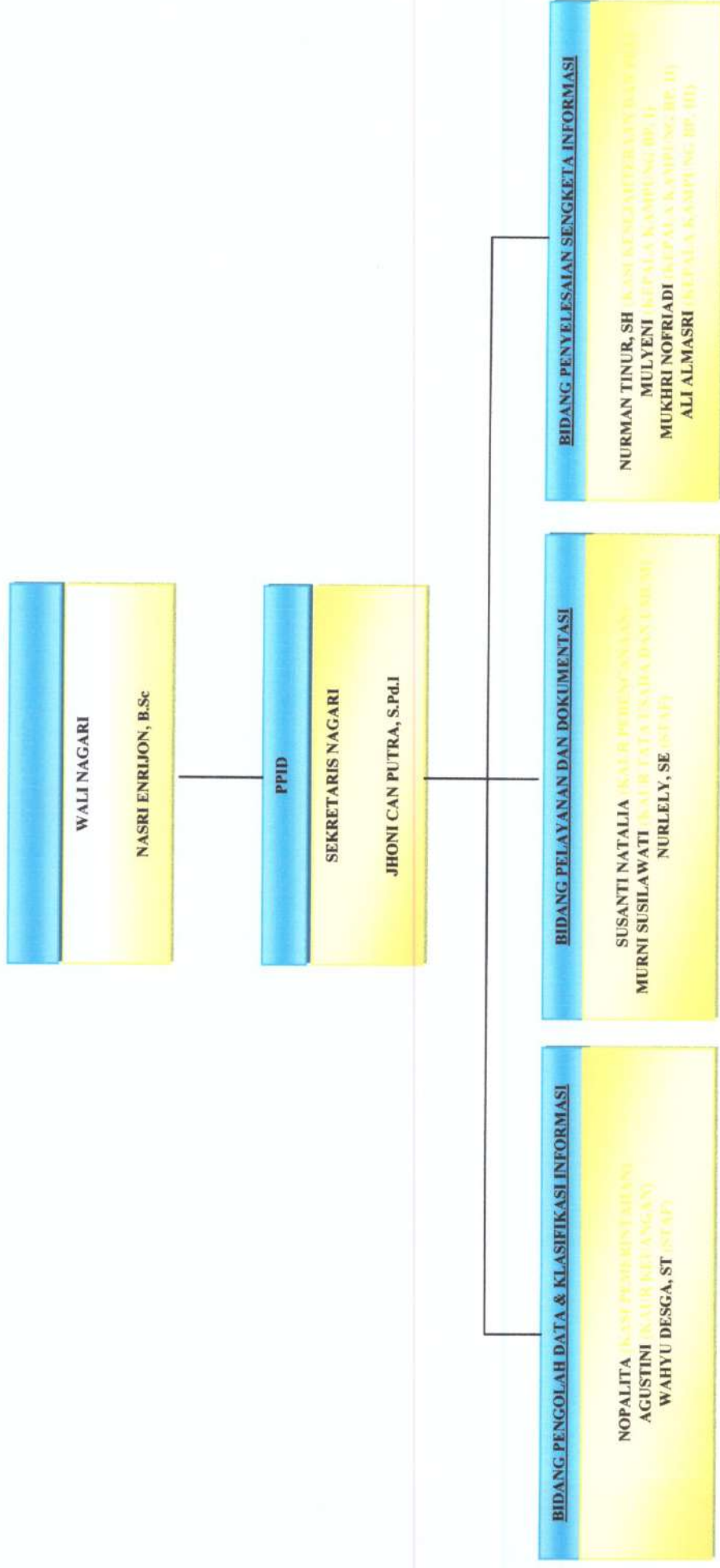
Mengacu pada Visi dan Misi tersebut diatas, dapat dikemukakan bahwa Nagari Bunga Pasang Salido mempunyai komitmen yang kuat terhadap Keterbukaan Informasi Publik. Hal ini dilandaskan pada suatu prinsip bahwa keterbukaan merupakan kebutuhan masyarakat dan hak masyarakat untuk tahu. Sebagai penjabarannya sampai akhir Tahun 2020, Pemerintah Nagari Bunga Pasang Salido menetapkan berbagai Peraturan yang menjadi dasar hukum pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik, yaitu :

- a. Peraturan Nagari Bunga Pasang Salido Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Nagari Bunga Pasang Salido.
- b. Keputusan Wali Nagari Bunga Pasang Salido Nomor : 25/Kpts/WN-BPS/2018 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Nagari Bunga Pasang Salido.
- c. Keputusan Wali Nagari Bunga Pasang Salido Nomor : 46/Kpts/WN-BPS/2020 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Nagari Bunga Pasang Salido Tahun 2020.

2. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kabupaten, Perangkat Daerah dan Nagari.

Tugas dan Fungsi PPID dibidang pengelolaan/pelayanan informasi dan dokumentasi publik, dengan Atasan PPID (Wali Nagari) dan PPID (Sekretaris Nagari Bunga Pasang Salido), dengan Surat Keputusan terlampir. Struktur Organisasi PPID Nagari Bunga Pasang Salido sebagaimana diatur dalam Peraturan Nagari Bunga Pasang Salido Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Nagari Bunga Pasang Salido.

STRUKTUR ORGANISASI
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
NAGARI BUNGA PASANG SALIDO TAHUN 2020



PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Untuk mendorong Badan Publik khususnya dalam upaya penguatan Peran dan Fungsi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) melaksanakan kewajiban sebagaimana amanat UU KIP, bahwa setiap Badan Publik mempunyai kewajiban untuk membuka akses atas informasi publik bagi masyarakat luas. Mengingat hal ini merupakan elemen penting dalam mewujudkan Keterbukaan Informasi dan penyelenggaraan Negara yang baik dan terbuka, memenuhi hak publik untuk memperoleh informasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Oleh karena itu, agar masyarakat dapat mengakses informasi dengan cara mudah dan sederhana, setiap Badan Publik harus membangun keterbukaan informasi yang profesional dan proporsional. Masyarakat atau pemohon sebagai pengguna informasi dapat memanfaatkan haknya untuk mengakses dan memohon informasi

Wali Nagari Bunga Pasang Salido memiliki komitmen yang kuat dalam penyelenggaraan dan pengelolaan pemerintahan Nagari Bunga Pasang Salido. Hal ini dibuktikan dengan berbagai mekanisme kemudahan aksesibilitas informasi melalui berbagai media, melalui Website, Whatsapp, Youtube, Twitter, Instagram dan Radio Streaming.

Dukungan terhadap pelaksanaan pelayanan informasi publik yang dikelola oleh PPID Nagari Bunga Pasang Salido, sebagai berikut :

1. Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik

Pengelolaan pelayanan informasi publik di Lingkungan Pemerintah Nagari Bunga Pasang Salido telah didukung dengan tersedianya sarana dan prasarana. Setiap permohonan informasi publik yang diajukan kepada PPID Nagari Bunga Pasang Salido dengan menggunakan dasar Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Nagari Bunga Pasang Salido Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Nagari Bunga Paang Salido sesuai dengan Standar Operasional Prosedur layanan informasi PPID dalam melakukan prosedur layanan informasi PPID Nagari Bunga Pasang Salido.

Adapun fasilitas yang dimiliki atau tersedia dalam rangka pelayanan informasi pada PPID Nagari Bunga Pasang Salido sebagai berikut :

A. Ruang Desk Layanan Informasi Publik

Ruang pelayanan informasi publik yang digunakan PPID Nagari Bunga Pasang Salido bertempat di Kantor Wali Nagari Bunga Pasang Salido alamat : Jln. Raya Bunga Pasang No. 005 yang dilengkapi dengan sarana dan prasaranan sebagai berikut :

1. 1 set kursi tamu
2. 1 meja layanan informasi
3. 1 unit Personal Komputer (untuk petugas layanan)
4. 1 unit Personal Komputer (untuk Radio Streaming)
5. 1 unit Printer
6. 1 unit Televisi
7. 1 lemari arsip
8. Daftar Informasi Publik
9. Formulir untuk transaksi pada layanan informasi terdiri dari :
 - a. Formulir permintaan informasi publik
 - b. Tanda Bukti Penerimaan informasi publik
 - c. Tanda Bukti penyerahan informasi publik
 - d. Formulir Pengajuan Keberatan

Ruang Pelayanan Informasi Publik juga dilengkapi dengan alur permohonan informasi, alur keberatan, struktur PPID, poster jam layanan dan jenis layanan publik. Ruang PPID juga dilengkapi dengan sarana *free wifi* untuk memberikan penguatan layanan berbasis IT.



B. Penyediaan Akses Informasi

Untuk mendapatkan akses layanan informasi publik PPID Nagari Bunga Pasang Salido, secara cepat, tepat, mudah sederhana, permohonan informasi dapat melakukan permohonan informasi melalui :

1. Datang langsung ke ruang layanan informasi yang berada pada Kantor Wali Nagari Bunga Pasang Salido, alamat : Jln. Raya Bunga Pasang No. 005
2. Mengisi formulir
3. Melalui website PPID Nagari Bunga Pasang Salido <http://bungapasangsalido.pesisirselatankab.go.id> yang di kelola oleh Dinas Kominfo Kabupaten Pesisir Selatan yang terintegrasi langsung dengan website perangkat daerah. Penyediaan akses informasi melalui website bertujuan untuk mempermudah pelayanan informasi dan koordinasi sesama Perangkat Daerah dan Nagari. Selain itu, diharapkan agar pemohon informasi dapat pelayanan informasi lebih cepat, efektif dan efisien.

Jam Pelayanan Informasi publik, sebagai berikut :

- Senin s/d Kamis : 08.00 – 16.00 Wib
Istirahat : 12.00 – 13.30 Wib
- Jumat : 08.00 – 16.000 Wib
Istirahat : 12.00 – 14.00 Wib

C. SUMBER DAYA MANUSIA

Salah satu elemen penting dari pelayanan informasi publik adalah tersedianya sumber daya manusia yang akan mengelola dan melakukan pelayanan informasi publik di PPID Nagari Bunga Pasang Salido, sesuai dengan standar layanan yang telah ditetapkan. Secara operasional PPID Nagari Bunga Pasang Salido didukung oleh SDM yang beranggotakan dari Aparatur Pemerintahan Nagari. (sesuai dengan Surat Keputusan Wali nagari Bunga Pasang Salido.

D. ANGGARAN PPID

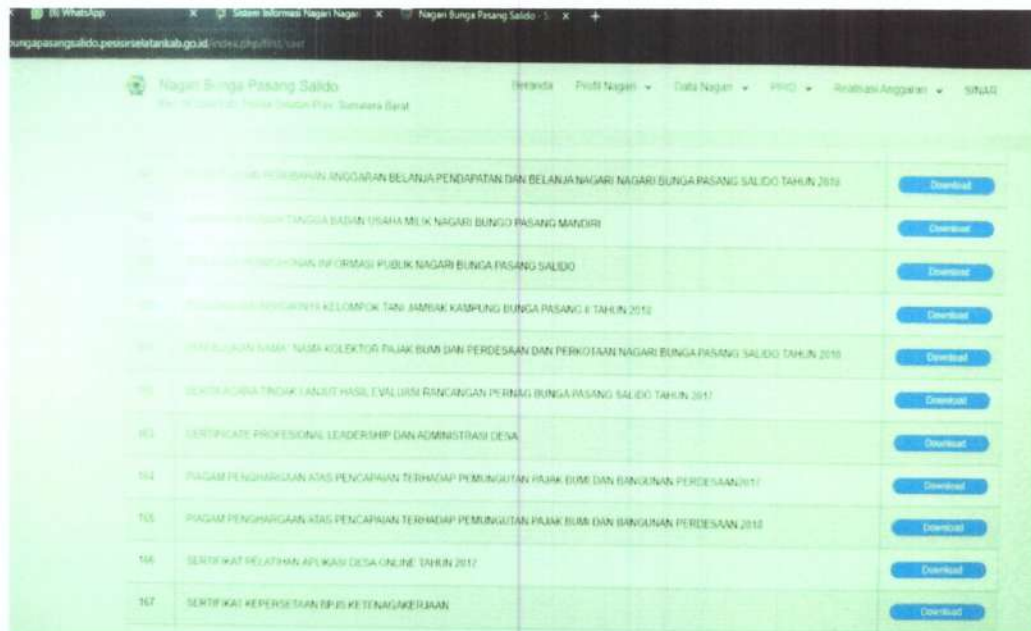
Sumber pembiayaan kegiatan Pelayanan Informasi Publik dalam rangka Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik berasal dari anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Bunga Pasang Salido Tahun Anggaran 2020, Dokumen Pelaksanaan Anggaran sebelum perubahan sebesar Rp 18.450.000,00,- (Delapan Belas Juta Empat ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dan setelah perubahan sebesar Rp. 28.282.950,07,- (Dua Puluh Delapan Juta Dua Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh koma Nol Tujuh rupiah).

E. DAFTAR INFORMASI PUBLIK

Guna memberikan kemudahan masyarakat memperoleh haknya Badan Publik nagari Bunga Pasang Salido telah melakukan pemutakhiran data dan mengupload daftar informasi publik (DIP) di website nagari. Sampai pada akhir 2020, jumlah DIP Nagari Bunga Pasang Salido adalah sebanyak 338 dokumen.

- Tahun 2019 : 249 dokumen
- Tahun 2020 : 89 dokumen

Total : 338 dokumen (keadaan sampai tanggal 28/12/2020)



No	Judul Dokumen	Download
101	PERATURAN PEMERINTAH KABUPATEN KOLAK KABUPATEN ANGGARAN BELANJA PENDAPATAN DAN BELANJA NAGARI NAGARI BUNGA PASANG SALIDO TAHUN 2019	Download
102	PERATURAN NAGARI BUNGA PASANG SALIDO TAHUN 2019	Download
103	PERATURAN NAGARI BUNGA PASANG SALIDO TAHUN 2019	Download
104	PERATURAN NAGARI BUNGA PASANG SALIDO TAHUN 2019	Download
105	PERATURAN NAGARI BUNGA PASANG SALIDO TAHUN 2019	Download
106	PERATURAN NAGARI BUNGA PASANG SALIDO TAHUN 2019	Download
107	PERATURAN NAGARI BUNGA PASANG SALIDO TAHUN 2019	Download
108	PERATURAN NAGARI BUNGA PASANG SALIDO TAHUN 2019	Download
109	PERATURAN NAGARI BUNGA PASANG SALIDO TAHUN 2019	Download
110	PERATURAN NAGARI BUNGA PASANG SALIDO TAHUN 2019	Download

REGISTER PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) NAGARI BUNGA PASANG SALIDO
KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2020
BULAN

[illegible]

G. SENGKETA INFORMASI PUBLIK

Sepanjang Tahun 2020 tidak terjadi sengketa informasi public.

[illegible]

KENDALA DAN PENGEMBANGAN

I. KEGIATAN PPID NAGARI BUNGA PASANG SALIDO

Adapun kegiatan yang dilaksanakan oleh PPID Nagari Bunga Pasang Salido Tahun 2020 adalah:

- a. Mengikuti Penguatan Tugas dan Fungsi PPID Pembantu di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan dengan narasumber dari Komisi Informasi dan Dinas Kominfo Provinsi Sumatera Barat.

Ini bertujuan untuk memberikan pemahaman terhadap PPID Pembantu tentang tugas dan fungsi sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dalam layanan informasi publik.

- b. Mengumumkan APB Nagari melalui Baliho yang dipasang di depan kantor Wali Nagari Bunga Pasang Salido dan di masing-masing kampung. Salah satu bentuk transparansi yang dilaksanakan PPID Nagari Bunga Pasang Salido adalah dengan menampilkan seluruh APB Nagari sehingga masyarakat dapat langsung melihat dan mengetahuinya.
- c. Mengikuti Monitoring dan Evaluasi PPID Pembantu di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Selatan melalui Pemeringkatan Keterbukaan Informasi Publik bagi Nagari Tingkat Kabupaten Pesisir Selatan yang bertujuan untuk mengetahui tingkat pelaksanaan dan mendorong percepatan penerapan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik bekerjasama dengan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat.
- d. Mengikuti Monitoring dan Evaluasi PPID Pembantu di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Selatan melalui Pemeringkatan Keterbukaan Informasi Publik bagi Nagari Tingkat Provinsi Sumatera Barat yang dilaksanakan oleh Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat.

II. KENDALA

Dalam mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan melaksanakan Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi tidak terlepas dari kendala-kendala yang dihadapi. Namun dengan adanya kendala tersebut diharapkan dapat memberikan semangat kepada para PPID di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan untuk dapat mengatasinya sehingga dapat menjadi lebih baik kedepannya serta menjadikan kendala dan kelemahan tersebut sebagai dasar untuk pengembangan dan inovasi.

Beberapa kendala yang dihadapi oleh PPID Nagari Bunga Pasang Salido, antara lain :

- a. Kurangnya kualitas dan kuantitas sumberdaya manusia (SDM) yang terlibat dalam layanan informasi publik di PPID Nagari Bunga Pasang Salido sehingga proses penyediaan data dan informasi yang diminta masih belum maksimal
- b. Belum optimalnya pengelolaan informasi berbasis IT terutama penggunaan website sebagai sarana untuk mewujudkan keterbukaan informasi di Nagari dikarenakan terbatasnya personil yang berkompeten di bidang IT.
- c. Kurang lengkapnya sarana prasarana pendukung pengelolaan informasi
- d. Masih belum tersosialisasikannya keberadaan PPID kepada masyarakat sehingga fungsi PPID untuk memenuhi kebutuhan informasi masyarakat belum berjalan optimal.

III. RENCANA TINDAK LANJUT

Rencana tindak lanjut untuk meningkatkan kualitas pelayanan informasi PPID adalah sebagai berikut :

- a. Melakukan Pelatihan Peningkatan kapasitas bagi Pejabat Pengelola Informasi dan Komunikasi Nagari bunga Pasang Salido.
- b. Melakukan pengadaan kelengkapan sarana prasarana pendukung dalam pengelolaan informasi dan komunikasi di Nagari Bunga pasang Salido.
- c. Melakukan sosialisasi keberadaan PPID Nagari Bunga Pasang Salido kepada Masyarakat sehingga informasi bisa langsung didapat dan diakses oleh masyarakat.

PENUTUP

Dalam pelaksanaan layanan informasi publik di Tahun 2020 PPID Nagari Bunga Pasang Salido telah berhasil meraih prestasi pada **Pemeringkatan Keterbukaan Badan Publik Tingkat Kabupaten Pesisir Selatan sebagai Peringkat III untuk Kategori Nagari.**

Demikian Laporan ini disusun sebagai bahan informasi dan evaluasi terhadap kinerja PPID Nagari Bunga Pasang Salido Tahun 2020 dalam mengimplementasikan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Semoga laporan ini bermanfaat dalam meningkatkan kinerja PPID Nagari Bunga Pasang Salido. ***“Dengan Keterbukaan Informasi Publik Kita Wujudkan Pemerintahan yang Transparan, Bersih dan Partisipati Menuju Bunga Pasang Maju”***